

**STRATEGI KUA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG
NO 16. TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN KLUET SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

FAISAL AZMI

NIM. 160403042

Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Strata Satu dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan oleh:

FAISAL AZMI

NIM. 160403042

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Juhari, M.Si

NIP. 19661231 199402 1 006

Pembimbing II,



Rahmatul Akbar, S.Sos.I, M.Ag

NIP. 199010042020121015

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

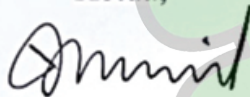
FAISAL AZMI
NIM. 160403042

Senin, 25 Juli 2022 M
26 Zulhijah 1443 H

Di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

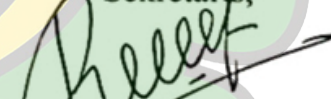
Ketua,



Dr. Juhari, M.Si

NIP. 19661231 199402 1 006

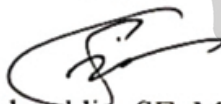
Sekretaris,



Rahmatul Akbar, S.Sos.I, M.Ag

NIP. 199010042020121015

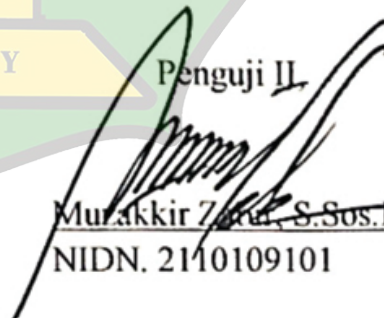
Penguji I,



Fakhruddin, SE, MM

NIP. 196406162014111002

Penguji II,



Murakkir Zaki, S.Sos.I, MA

NIDN. 2110109101

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Dakwah dan Komonikasi~~
~~UIN Ar-Raniry~~



Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Azmi
Tempat/Tgl Lahir : Barat Daya, 15 Juni 1999
NIM : 160403042
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis **skripsi** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 23 November 2022
Yang membuat pernyataan,



Faisal Azmi
NIM. 160403042

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur dipersembahkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Strategi KUA Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepda junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu *ad-Dinul Islam* yang diharapkan Syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S-1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengalaman, banyaknya hambatan dan kesulitan senantiasa penulis temui dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga yang tujukan kepada Ayahanda Rusli tercinta dan kepada Ibunda tercinta Sabariati yang telah mendoakan, membiayai dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung. Serta kepada Abang tercinta Sirfatawi yang selalu mendukung dan memberi semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi perkuliahan untuk meraih gelar sarjana.

Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
3. Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Juhari, M.Si dan Rahmatul Akbar, S.Sos.I, M.Ag. selaku pembimbing I dan II.
5. Seluruh dosen serta staf pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Julijar, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan kepada seluruh staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan.
7. Seluruh Keluarga Besar Manajemen Dakwah Leting 16 yang merupakan sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan.

Semoga atas partisipasi dan motivasi serta kebaikan yang sudah diberikan akan menjadi amal kebaikan dan diterima oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya.

Amin.

Banda Aceh, Juni 2022
Penulis,

Faisal Azmi

ABSTRAK

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ialah batas usia perkawinan yang mana dalam Pasal 7 (1) yang mensyaratkan usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, Kecamatan Kluet Selatan merupakan salah satu daerah yang masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dini, maka peneliti menulis skripsi ini yang berjudul strategi KUA dalam mengimplementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui strategi KUA dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan, 2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan. Kemudian jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ialah faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan pengaruh teknologi informasi (internet) atau pengaruh media sosial (Medsos), dan strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kluet Selatan dalam mengimplementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan ialah sosialisasi dengan memanggil setiap kepala Desa atau perangkat desa yang berada di Kecamatan Kluet Selatan untuk dilakukan penyuluhan dan memberikan pengetahuan tentang bahaya atau dampak dari pernikahan dini, dan mendeskripsikan secara mendalam faktor penghambat dan pendukung dari implementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan. Jadi kesimpulan skripsi ini menunjukkan bahwa strategi KUA dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan belum efektif atau belum berhasil.

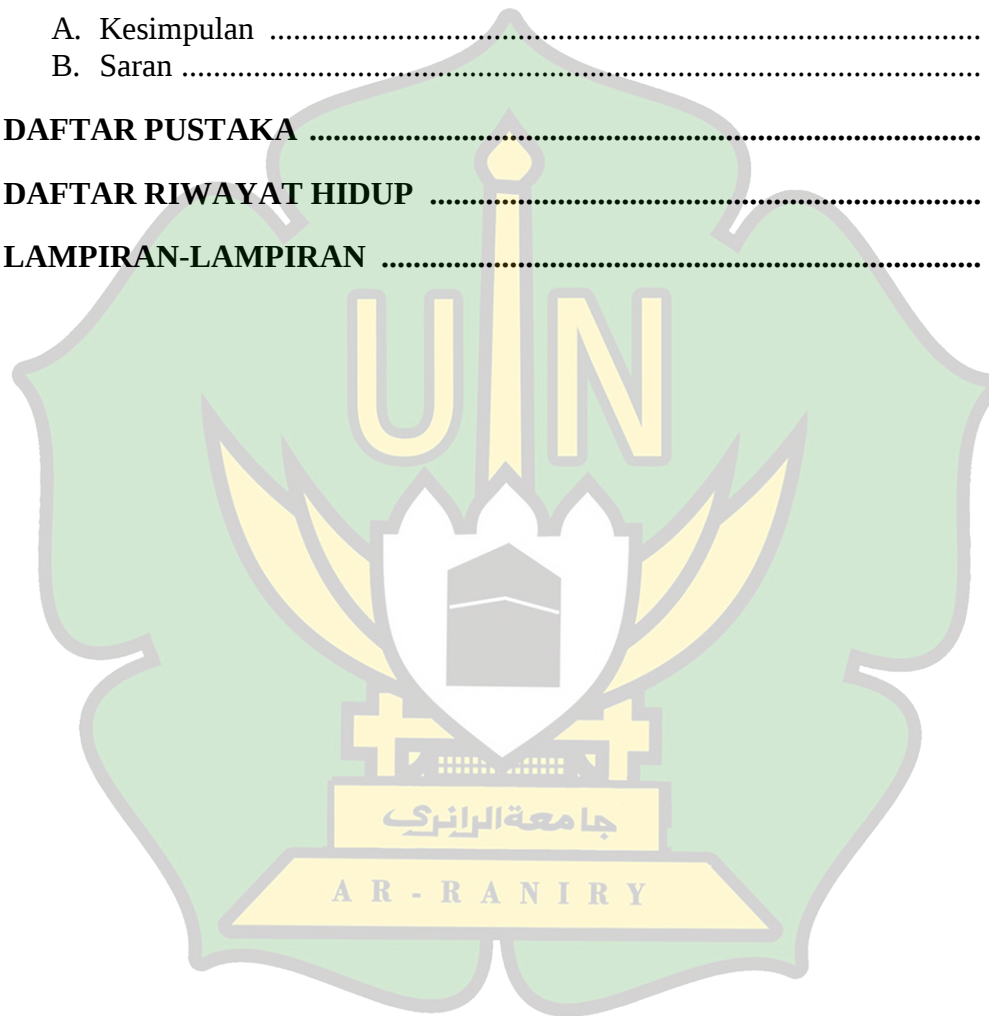
Kata kunci: strategi, implementasi, pernikahan dini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	12
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Kajian Terdahulu	15
B. Konsep Strategi	18
C. Implementasi	22
D. Tugas dan Fungsi KUA	30
E. Peranan KUA Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	35
F. Teori Yang Digunakan	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian	44
D. Lokasi Penelitian	45
E. Informan Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan	55
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Kluet Selatan	61

D. Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan kluet Selatan	66
E. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan kluet Selatan	69
BAB V KESIMPULAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Ilmiah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan.
- Lampiran 4 : Data Pedoman Wawancara Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan.
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat. Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksanaan tugas umum pemerintah, khususnya dibidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kewajiban kerukunan antar umat beragama. Majelis atau wadah yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan membantu dan melayani masyarakat dalam urusan pernikahan dan perceraian, Kantor Urusan Agama juga harus benar – benar melayani masyarakat yang ingin melakukan pernikahan.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Hal ini merupakan implementasi dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi dalam Pasal 3:

¹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm.12

Pasal 3

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 KUA

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.²

Dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan: *Pertama*, Seksi kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan kantor urusan Agama. *Kedua*, Seksi pengembangan keluarga *sakinah* mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga *sakinah* dan pemberdayaan keluarga terbelakang. *Ketiga*, Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal. *Keempat*, Seksi bina *ibadah* sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhu'afa dan bantuan sosial keagamaan. *Kelima*, Seksi pengembangan kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang Ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah Umat.³

² KUA Ortaker KUA PMA 34 Tahun 2016. hlm. 3

³ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 6

Pada prinsipnya nikah itu sunah hukumnya bagi orang yang memerlukan penyaluran biologis, sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya. Selain itu dia pun harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang yang mengikuti perubahan cuaca, dan nafkah sehari-hari.⁴

Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warrahmah bukanlah suatu yang mustahil, akan tetapi untuk meraihnya bukan pula perkara mudah. Hal tersebut membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Penjelasan umum Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia secara jelas dan nyata. Undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwasannya baik calon suami maupun istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (1) Undang – undang No.16 tahun 2019 yang mensyaratkan usia 19 tahun baik bagi laki – laki dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.⁵ Selain itu, secara normatif pasal 6 (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah 21 tahun. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun tersebut harus mendapat ijin dari orang tua terlebih dahulu.

Perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019, tidak menuntut kemungkinan akan banyaknya kontra di

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*, cet. IV (Bandung: Sinar Baru Algensindo; 2009), hlm. 1154

⁵ Undang-undang No 16 Tahun 2019.

kalangan masyarakat awam yang masih belum sepenuhnya mengerti tentang perundang – undangan. Begitupun bagi wali maupun calon yang ingin menikah, mereka akan berduyun – duyun mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pada pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut pasal 1330 angka 1 KUH Perdata orang yang belum cakap dalam bertindak itu adalah orang yang belum bisa dikatakan dewasa. Sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi manusia, memenuhi hak – haknya, serta menghormati ikatan suci pernikahan, maka dipandang perlu untuk membatasi larangan pengakuan atas dasar satu perkara, yaitu pembatasan umur orang yang akan melangsungkan pernikahan yang tiap-tiap mereka tidak boleh lebih muda daripada batas minimal umur menikah yang telah ditetapkan.⁶

Dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah disini yang sedang menjadi tolak ukur. Seperti dalam beberapa Undang – undang yang hanya mencantumkan batasan usia untuk anak saja, sehingga apabila di atas usia anak sudah bisa dikatakan dewasa, atau undang – undang memperbolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas usia yang telah ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya akan tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan. Hampir dalam setiap bidang kehidupan,

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*3, hlm. 288

kedewasaan akan selalu menjadi tolak ukur untuk tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dapat dikatakan bahwa tanggung jawabnya itu bisa dipertanggung jawabkan secara sempurna.

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama* bukan mahram dari calon istri, *kedua* tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), *ketiga* jelas orangnya (bukan banci), *keempat* tidak sedang ihram haji.
- 2) Calon istri, bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama* tidak bersuami, *kedua* bukan mahram, *ketiga* tidak dalam masa iddah, *keempat* merdeka (atas kemauan sendiri), *kelima* jelas orangnya, *keenam* tidak sedang ihram haji.
- 3) Wali, untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama* laki-laki, *kedua* dewasa, *ketiga* waras akalnya, *keempat* tidak dipaksa, *kelima* adil, *keenam* tidak sedang ihram haji.
- 4) Ijab kabul, ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68

- 5) Mahar, adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁸

Akan tetapi di lain pihak, meskipun Undang – undang telah membatasi usia perkawinan, tetapi Undang – undang juga menuntut kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang – undang tersebut, yaitu dengan memberikan dispensasi nikah bagi seseorang yang belum memasuki usia kawin jika mereka hendak melakukan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan Ulama serta Adat dan para tokoh masyarakat setempat terkait tentang batas usia perkawinan yang masih memberikan peluang bagi calon pengantin yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang – undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁹

Di era sekarang, dengan marak – maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur yang merangsang keinginan di kalangan keluarga dan perkawinan yang pecah. Maka disini peranan orang tua, masyarakat, dan kantor urusan agama sangatlah penting untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak dapat memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langungkan itu. Perkawinan dibawah umur ini juga dapat menyebabkan pengaruh dalam rumah

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113

⁹ Khalilah Umar, Skripsi: “Implementasi Batas Usia Perkawinan (BUP) Dalam Prespektif Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo No. 16 Tahun 2019”, (Cirebon: IAIN, 2021), hlm. 4

tangganya yaitu terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi didalam rumah tangga tidak dapat diatasi oleh kedua pihak karena emosi yang masih sangat labil dan keegoisan para pihak yang ingin menang sendiri dan tidak ada yang ingin mengalah walaupun permasalahan yang dihadapi adalah masalah yang sepele, seperti contohnya masalah ekonomi yang berakhir dengan Perceraian.

Melihat dampak buruk yang terjadi pada pernikahan usia dini, maka perlu adanya upaya-upaya atau strategi yang akan digunakan dalam pencegahan terjadinya pernikahan usia dini didalam lingkungan masyarakat, seperti dengan cara mensosialisasikan UU perkawinan, memberikan bimbingan atau arahan-arahan kepada anak remaja terkait masalah pernikahan usia dini tentang dampak buruk pernikahan usia dini, memberikan penyuluhan kepada orang tua remaja dan masyarakat, dan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dan memberikan contoh pendewasaan usia perkawinan.¹⁰

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawadah dan warahmah*.¹¹ Tujuan perkawinan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. UU No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga

¹⁰ Aulia Humaerah, *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dikelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2019, hlm. 40

¹¹ Saekan dan Ernawati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), hlm. 76

dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administrative, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.¹²

Pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan merupakan bagian dari dakwah Islam, banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang perkawinan atau perjudohan bahkan Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan melakukan zina;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹³

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perkawinan akan membawa implikasi kepastian hukum bagi keluarga dan keturunannya dan berimplikasi mengurangi praktek-praktek asusila ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan dengan benar dan syah menurut hukum agama maupun benar menurut hukum negara akan terbentuk keluarga yang baik yang taat dengan peraturan dan agama. Dari kumpulan keluarga yang baik yang taat peraturan dan taat agama, akan menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan terbentuklah masyarakat yang islami.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 21

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putara, 1989), hlm. 429

Oleh karena itu implementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan harus di maneja dengan sebaik-baiknya agar tujuan pernikahan itu dapat terwujud. Sehingga tidak terjadi perkawinan dibawah umur, perkawinan yang melanggar aturan yang berlaku.

Masalah di atas sangat efektif untuk dikaji lebih dalam lagi mengingat peranan atau fungsi kantor urusan agama harus jelas di cermati dan di pertimbangkan kembali baik dari segi kematangan psikologis, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak yang terjadi di daerah – daerah pada umumnya, dan di Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan khususnya yang mempunyai dampak negatif bisa dapat teratasi. KUA harus berperan aktif dan harus memiliki strategi khusus agar implementasi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik didalam masyarakat Kecamatan Kluet Selatan.

Berangkat dari pokok pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan masalah : “Strategi KUA Dalam Implementasi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Kluet Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Selatan ?
2. Bagaimana Strategi KUA dalam mengimplementasikan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan ?
3. Bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh KUA Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Selatan.
2. Untuk mengetahui strategi KUA dalam mengimplentasikan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan.

Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai batas usia minimal perkawinan agar tidak terjadi pernikahan dini.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan khususnya terkait batasan usia nikah baik yang pasca ataupun sebelum ditetapkan Undang – undang yang baru, dan bisa memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan respon positif terhadap peraturan usia perkawinan.
- c. Sebagai salah satu masukan bagi masyarakat Kec. Kluet Selatan agar menjadi lebih baik dimasa mendatang khususnya dalam mengimplementasika Undang – undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- d. Untuk melihat strategi KUA dalam implementasi undang – undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kec. Kluet Selatan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai batas usia minimal terbaru di Indonesia dan juga menambah wawasan bagi peneliti mengenai usia minimal dalam perkawinan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas khususnya pemuda – pemudi Kecamatan Kluet Selatan, hendaknya dapat mematuhi aturan Undang – undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.
- c. Pada pemerintah khususnya yang mempunyai peran dalam pernikahan di KUA sebagai acuan sehingga diharapkan penelitian ini memberikan gambaran yang utuh demi menghindari nikah muda yang masih belum memenuhi persyaratan batas minimum usia perkawinan yang nantinya tidak berimbas pada perceraian.
- d. Bagi tokoh masyarakat sebagai tambahan ilmu untuk memberikan pemahaman terkait regulasi batas minimum usia perkawinan agar tidak terulang kembali pernikahan dibawah umur sehingga tidak berujung pada perceraian.
- e. Bagi masyarakat sebagai kontribusi dalam keilmuan untuk memahami regulasi batasan usia perkawinan, khususnya masyarakat yang masih mempraktekan kawin muda.

D. Penjelasan Istilah

a. Strategi

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti

serta memperoleh keunggulan bersaing.¹⁴ Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya atau tindakan yang terintegrasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kluet Selatan terkait implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.¹⁵ Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

c. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁶ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan penerapan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kluet Selatan.

d. UU No. 16 tahun 2019 ialah batas usia perkawinan yang mana dalam Pasal 7 (1) yang mensyaratkan usia 19 tahun baik bagi laki – laki maupun perempuan.¹⁷

¹⁴ Hitt michael, dkk, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1997) , hlm. 137

¹⁵ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, hlm. 12

¹⁶ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 180

¹⁷ Undang – undang No. 16 Tahun 2019

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis yang terdiri dari: kajian terdahulu, konsep strategi, implementasi, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama, serta peranan Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari: metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian yang terdiri: dari gambaran umum lokasi penelitian, profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Selatan, strategi Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan, serta faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan.

Bab V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang relevan ialah sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan sebagai acuan. Selain itu penelitian sebelumnya juga sebagai alat untuk menghindari kesamaan anggapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian terdahulu ini peneliti mencantumkan beberapa hasil – hasil penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain:

1. Skripsi Akhmad Dhulfauzi yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa, Tingkat perkawinan dibawah umur di Kecamatan Buntu Batu berdasarkan data yang di Kantor Urusan Agama bahwa terdapat 4 kasus yang terjadi ditahun 2019 dan 2020 yang semuanya terjadi karena faktor hamil diluar nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu tidak berperan secara efektif dan optimal dalam menanggulangi dan mengurangitingkat perkawinan dibawah umur di Kecamatan Buntu Batu oleh karena tidak adanya langkah – langkah yang ditempuh yang terprogram khusus dan dilakukan secara berkala.¹⁸

¹⁸ Akhmad Dhulfauzi, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Batu Kabupaten Enrekang*, Skripsi Strata satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021.

2. Skripsi Aulia Humaerah yang berjudul *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng*. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa, (1) faktor – faktor yang menyebabkan adanya pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng tehnik ilmiah ini diartikan bahwa yang harus dilakukan berdasarkan analisis dan data informasi dan perencanaan yang baik. Strategi semacam ini dilakukan guna untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadi pernikahan dini dan mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga, karena segala seutuhnya telah diperhitungkan terlebih dahulu. (2) Bagaimana mencegah adanya pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng dan mengurangi tingkat pernikahan usia dini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, kesadaran anak orang tua, Implikasi penelitian ini yaitu dalam mencegah pernikahan dini hendaknya melakukan sosialisasi kemasyarakat setempat dan anak usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng. Hal ini dapat membantu Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat pernikahan usia dini.¹⁹
3. Skripsi Saffira Wahyu Septiana yang berjudul *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)*. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa, Pertama UU Nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur dibawah

¹⁹ Aulia Humaerah, *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Strata satu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2019.

ketentuan undang – undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor – faktor yang menghambat upaya Kua untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.²⁰

4. Skripsi Wawat Wardatul Hayati yang berjudul *Implementasi Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)*. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa, (1) Bagaimana Penerapan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang ini sudah di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang ini karena faktor orang tua, rendahnya pendidikan, faktor lingkungan, faktor pergaulan bebas, dan faktor ekonomi. (3) Upaya KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni dengan adanya sosialisasi bulanan dalam pengajian atau majelis ta’lim di masjid untuk memberi arahan atau memberikan pengetahuan bahwa

²⁰ Saffira Wahyu Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)*, Skripsi Strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2020.

perkawinan di bawah umur 19 Tahun tidak di perbolehkan dan memberikan penjelasan dari dampak bahayanya perkawinan di bawah umur.²¹

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian. Adapun persamaannya adalah sama – sama mengkaji tentang pembatasan usia minimal batas perkawinan sementara perbedaannya adalah terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian yang dimana pada penelitian yang akan dilakukan peneliti objek kajiannya ialah Strategi Kantor Urusan Agama dalam Mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berdasarkan perbedaan tersebut, kajian yang dilakukan menarik untuk diteliti lagi dan substansi perbedaan ini yang mendorong penulis untuk mengkaji lagi.

B. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu proses garis – garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi pada intinya adalah langkah – langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan renungan yang mendalam berdasarkan teori dan

²¹ Wawat Wardatul Hayati, *Implementasi Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)*, Skripsi Strata satu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2021.

pengalaman tertentu.²² Tentunya dalam memikirkan suatu strategi yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula dalam menentukan suatu tujuan.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (stratus=militer; dan ag=memimpin) berarti kepemimpinan atau pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratus* (tentara) dan kata *ag* (memimpin) sampai masa industrialisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah strategi meluas kebidang komunikasi dan dakwah berdasarkan arti kata strategi, Anwar Arifin menyatakan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan.²³ Dari pernyataan tersebut maka strategi itu sendiri adalah langkah awal yang sudah difikirkan terlebih dahulu sebelum dikerjakan agar kedepannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak akan merugikan banyak pihak.

Menurut Stoner, Freeman, dan Glibert, Jr. Dalam Tjiptono:

Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif mana suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*) dan (2) dari perspektif apa yang organisasi lakukan (*eventually does*).²⁴

²² Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 206

²³ Samiang Katu, *Taktik Dan Strategi Dakwah di Era Milenium*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 28

²⁴ Supriyono, R.A, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Cet. IV, 1990), hlm. 16

Berdasarkan perspektif pertama, Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Maksudnya adalah bahwa para manajer memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

Berdasarkan perspektif kedua, Strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi pasti memiliki strategi meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan kepada para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis.²⁵ Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

2. Komponen – Komponen Strategi

Menurut Fren R. David yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan strategi ada beberapa komponen-komponen yang harus dilewati atau ditempuh yaitu sebagai berikut:

²⁵ Supriyono, R.A, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Cet. IV, 1990), hlm. 78

a. Perumusan Strategi

Hal yang termasuk dalam perumusan strategi adalah pengembangan tujuan mengenai tujuan dan ancaman eksternal, penetapan kekuatan dan kelemahan secara internal, serta memilih strategi untuk dilaksanakan. Pada tahap ini adalah proses pencapaian misi dan tujuan organisasi.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi disebut juga sebagai tindakan dalam strategi. Kegiatan yang termasuk implementasi strategi adalah pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang masuk.

c. Evaluasi Strategi

Ini merupakan tahap akhir dalam tahapan-tahapan strategi dimana dalam hal ini dilakukan proses membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan.²⁶ Disini kita dapat membandingkan antara hasil yang kita peroleh selama menjalankan tahapan dengan hasil pencapaian tujuan.

3. Macam – Macam Strategi

Menurut Anshori (2014: 20-22) macam-macam strategi ada lima bagian yaitu :

²⁶ Said Muhlis, *Strategi Dakwah Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maros Dalam Meningkatkan Kualitas Santri*, Skripsi, Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Tahun 2017, hlm. 13-14

- 1) Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup, strategi ini merupakan strategi utama (induk). Strategi ini dapat dirumuskan lebih sempit seperti strategi program, dan ini dapat dirancang sebagai sub strategi.
- 2) Klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi, misalnya didalam sebuah perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi yang sekurang-kurangnya dua tingkat, yaitu strategi kantor pusat dan strategi divisi.
- 3) Klasifikasi berdasarkan sumber material dan bukan material, kebanyakan strategi berkenaan dengan sumber yang bersifat fisik. Namun strategi dapat mengenai penggunaan tenaga kerja manajer, tenaga ilmunan dan lain sebagainya. Strategi juga berkenaan dengan gaya manajemen, gaya berfikir, atau falsafah tentang hal-hal yang merupakan sikap suatu instansi terhadap tanggung jawab sosial.
- 4) Klasifikasi berdasarkan tujuan atau fungsi, misalnya pertumbuhan adalah sarana utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dapat dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut.
- 5) Strategi pribadi pimpinan, bersifat mendasar, biasanya tidak tertulis, dan merupakan kerangka untuk mengembangkan strategi instansi.²⁷

C. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi

²⁷ Anshori, Ade Ikhwan (2014), *Pengertian Strategi Jenis & Proses*, Dilihat dalam situs <https://artikelsiana.com/pengertian-strategi-jenis-proses/> (Diakses pada 11 Febuari 2022)

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁸

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implimentasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁹

Impelementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.³⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi ddipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum.

²⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

²⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21

³⁰ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 56

Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Model-Model Implementasi

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah ada secara teori adalah sebagai berikut.

1) Model George C. Edwards III

Di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure*. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.³¹

³¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 61-62

2) Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, 6) Sikap para pelaksana.³²

3) Model Merilee S. Grindle

Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan,
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan,
- 5) Siapa pelaksana program,
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

³² *Ibid*, hlm. 71-72

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa,
- 3) Kepatuhan seras daya tanggap pelaksana³³
- 4) Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Weimer dan Vining mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a) Logika kebijakan,
- b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan,
- c) Kemampuan implementator kebijakan.

- 5) Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Menurut Mazmanian dan Sebatier, menjelaskan “ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a) Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah,
- b) Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan

³³ *Ibid*, hlm. 74

dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

c) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi ataulingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosi0-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana. Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok target.

6) Model Korelasi Antara Perumusan Strategi Dan Implementasi Strategi Menurut Bonoma, bahwa sel pertama yaitu pertemuan antara formulasi strategi yang tepat dan implementasi yang ekselen membawa sukses organisasi untuk mencapai sasaran dan sekaligus memberi kepuasan bagi seluruh anggota organisasi. Pada sel kedua, yaitu pertemuan antara perumusan strategi yang kurang tepat dengan pelaksanaan yang prima membantu organisasi dalam mencegah kegagalan. Sedangkan pada sel ketiga, yaitu pertemuan antara strategi yang rumusannya sangat tepat dengan implementasi yang buruk

menghasilkan kegagalan, karena dengan pelaksanaan yang buruk sasaran tidak tercapai. Pada sel terakhir, yaitu pertemuan antara rumusan strategi yang tidak tepat dengan pelaksanaan yang buruk, hasilnya sudah dapat dipastikan, yaitu kegagalan total, artinya apa yang dikehendaki oleh semua unsur dalam organisasi tidak dapat direalisasikan.³⁴

7) Model Implementasi Kebijakan Model Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A Gun, mengetengahkan bahwa: untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu: 1) Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. 2) Syarat kedua apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. 3) Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 4) Syarat keempat apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. 5) Syarat kelima adalah seberapa hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan “sebab akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dicapai. 6) Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasinya tidak akan berjalan secara efektif. 7) Syarat ketujuh

³⁴ *Ibid*, Hlm. 80

adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8) Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci ditempatkan dalam urutan yang benar. 9) Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi sempurna. 10) Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.³⁵

8) Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

Merse menegaskan, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

9) Model Implementasi Kebijakan Warwic

Menurut Warwic, dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Kemampuan organisasi,
- b) Informasi,
- c) Dukungan, dan
- d) Pembagian potensi

10) Model Rippley dan Franklin

³⁵ *Ibid*, Hlm. 82

Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

- a) Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya,
- b) Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah,
- c) Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memauskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Menurut Ripley dan Franklin 3 (tiga) perspektif di atas dapat menjadi penghambat ataupun menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan.³⁶

D. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016, yaitu tertuang di Pasal 2, dan 3.

- a. Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Pasal 2, yaitu: Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
- b. Fungsi Kantor Urusan Agama diatur dalam Pasal 3, yaitu: Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, Hlm. 93

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁷

Dalam KMA No. 34 Tahun 2016, pasal 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB II tentang Organisasi disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan

³⁷ Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Bab I, Pasal 1-4

tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan dan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan pelaporan.³⁸

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan peranan Kantor Urusan Agama adalah, antara lain:

- a. Pelayanan di bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoraan ditandai aktifitas pelayanan administrasi

³⁸ Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Bab II, Pasal 5-11

dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horisontal, meliputi: administrasi nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR), keluarga sakinah dan lainnya.

- b. Pelayanan di bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat Islam.
- c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia baik secara fisik maupun psikologi.
- d. Pelayanan di bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata asset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti: pembatalan, pengalihan status, diperjualbelikan dan lainnya.
- e. Pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial. Zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Peran KUA sangat diperlukan guna menggerakkan tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

- f. Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama. Sebagai aparat Depag di tingkat kecamatan, KUA berkewajiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan Idarah, Imarah dan Ri'ayah masjid.
- g. Layanan di bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam. Untuk pelayanan di bidang pangan halal, peran KUA masih terlihat samar dan abu-abu, hal ini disebabkan petunjuk teknis ke arah itu masih belum jelas. Untuk tugas dimaksud, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi dan itupun dilaksanakan bersama Kandepag Kabupaten/Kota.
- h. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan. Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 1969 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll.
- i. Pelayanan di bidang perhajian. Keberadaan KUA di tengah-tengah masyarakat sebagai pranata keagamaan memiliki sisi penting, mengingat KUA sebagai perpanjangan tangan Kandepag Kabupaten/Kota yang berbasis front terdepan, setiap saat dapat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di tingkat bawah, khususnya calon/jamaah haji yang pada umumnya berada di pedesaan. Untuk itulah sehingga KUA harus secara langsung terlibat dalam masalah perhajian.

- j. Kegiatan lintas sektoral Banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang memerlukan keterlibatan KUA secara langsung, misalnya penyuksesan program pembangunan lainnya seperti Keluarga Berencana, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dll. Tentu saja kesemuanya disampaikan secara apik kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.³⁹

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

E. Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang. Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama, memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya. Berkaitan dengan mengimplementasikan Undang-undang Perkawinan, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan peranannya dengan melakukan antara lain:

³⁹ Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dilihat dalam situs: <http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> (Diakses pada 10 Desember 2021)

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA.

Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur.

- b. Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dengan demikian pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun baik laki-laki maupun wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Terkait mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat pernikahan dan urgensi membangun *keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang

sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi perkawinan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.

d. Pelayanan di bidang kepenghuluan

KUA juga dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan urgensi menikah sesuai umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah pernikahan maupun ketika mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan.⁴⁰

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya perkawinan di bawah umur, KUA dapat memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah diatur oleh Undang-Undang. Untuk lebih efektif, sebaiknya upaya mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur tersebut terprogram dengan baik secara berkala dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

⁴⁰ Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dilihat dalam situs: <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> (Diakses pada 10 Desember 2021)

F. Teori Yang Digunakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi, yaitu:

1. Teori Implementasi Kebijakan yang dipopori oleh George C. Edward

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.⁴¹

2. Teori Impelementasi Kebijakan yang dipopori oleh Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.⁴²

Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan

⁴¹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 90-92

⁴² AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 93

dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.⁴³

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Teori Implementasi Kebijakan yang dipopori oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari

⁴³ Samodra Wibawa dkk, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 22-23

masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan.⁴⁴

4. Teori Implementasi Kebijakan yang dipopori oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.⁴⁵

Menurut pandangan Edward III, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada

⁴⁴ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 94

⁴⁵ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 93

pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁴⁶ Budi Winarmo, *Kebijakan Publik (teori dan proses)*, (Jakarta: Media Pressindo, 2008), hlm, 175-177

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam melakukan proses penelitian, karena metode penelitian salah satu organ tubuh dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara dan jalan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian sehingga objek kajian atau data yang diharapkan oleh peneliti berhasil untuk didapatkan sehingga tujuan yang ingin dicapai berhasil. Adapun metode penelitian terdiri dari dua yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode pengumpulan data dari suatu permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang dimana peneliti adalah kunci dari penelitian yang dilakukan.⁴⁷ Sementara penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka.⁴⁸

Sementara metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian dan data penelitian tersebut dijabarkan melalui pernyataan kalimat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, kajian yang dilakukan dapat ditemukan hasil yang komplit dan mudah bagi peneliti sendiri dalam memperoleh data.

⁴⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7

⁴⁸ Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Peneleitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 109

B. Jenis Penelitian

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua kata, yaitu “re” yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan “search” yang berarti melihat, mengamati atau mencari. Sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁴⁹

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait yaitu strategi KUA dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan cara kerja melalui dengan menjabarkan hasil penelitian mengenai kejadian atau peristiwa tentang Strategi KUA dalam Mengimplementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Kluet Selatan melalui data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya.

⁴⁹ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kantor Urusan Agama yang beralamat di Jalan Dusun Pantai Suak Bakung, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

E. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel atau bahan dalam penelitian. Maka untuk menentukan sampel atau bahan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah suatu teknik dalam pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah orang tersebut dianggap paling tahu dan paham mengenai apa yang akan diteliti.⁵⁰ Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan dan penelaahan oleh peneliti maka dapat diketahui subjek dan objek dalam penelitian ini. Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Subjek penelitian adalah suatu hal yang ingin dikenai kesimpulan dari hasil penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang akan dicari maka subjeknya harus ditentukan. Subjek penelitian disebut juga informan oleh karena itu yang

⁵⁰ Helaluddin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik, : (Makassar Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 64

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Penghulu, Penyuluh Agama serta masyarakat Kecamatan Kluet Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek adalah suatu hal yang menjadi target dalam penelitian. Untuk mencapai kesempurnaan penelitian maka sang peneliti harus menentukan objek yang menjadi kajian dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tentang Strategi Kantor Urusan Agama dalam Mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni pencatatan peristiwa – peristiwa atau hal – hal atau keterangan – keterangan atau karakteristik – karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁵¹ Sedangkan Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.⁵² Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang telah ditentukan yaitu di Kecamatan Kluet Selatan, dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

⁵¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

⁵² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 32

1. Observasi

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengadaan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi sesuai dengan tujuan – tujuan empiris.⁵³ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam metode ini dalam kegiatannya menggunakan panca indera manusia dalam memperoleh informasi peneliti dalam melakukan kajian ini. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan dengan cara mengamati bagaimana sistem kerja, strategi, dan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan khususnya masalah batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam.⁵⁴ Teknik wawancara menggunakan semi terstruktur, sebab dengan ini bisa memberikan pertanyaan dengan penyesuaian topik dan juga tidak menutup kemungkinan dalam mengembangkan berbagai macam pertanyaan lainnya.

⁵³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 86

⁵⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 85

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai ialah kepala KUA Kecamatan Kluet Selatan 1 orang yang mempunyai otoritas dalam mengkoordinasikan tugas pokok KUA dari mulai menyusun statistik sampai mengurus dan membina dalam lingkup urusan nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR), Penghulu 1 orang, Penyuluh Fungsional 1 orang, Penyuluh non PNS 2 orang, Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan 5 orang dengan memiliki jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁵⁵ Dokumentasi juga salah satu teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan melalui bahan – bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga – lembaga yang menjadi objek penelitian, arsip KUA, renstra KUA, gambar, dan dokumen rekaman.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengeksisintensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, S. Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Jejak, 2018), hlm. 153

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁶

Menurut bogdan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification*.⁵⁷

Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, yaitu menyederhanakan data-data yang sudah ada. Penulis mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan ataupun yang terdapat

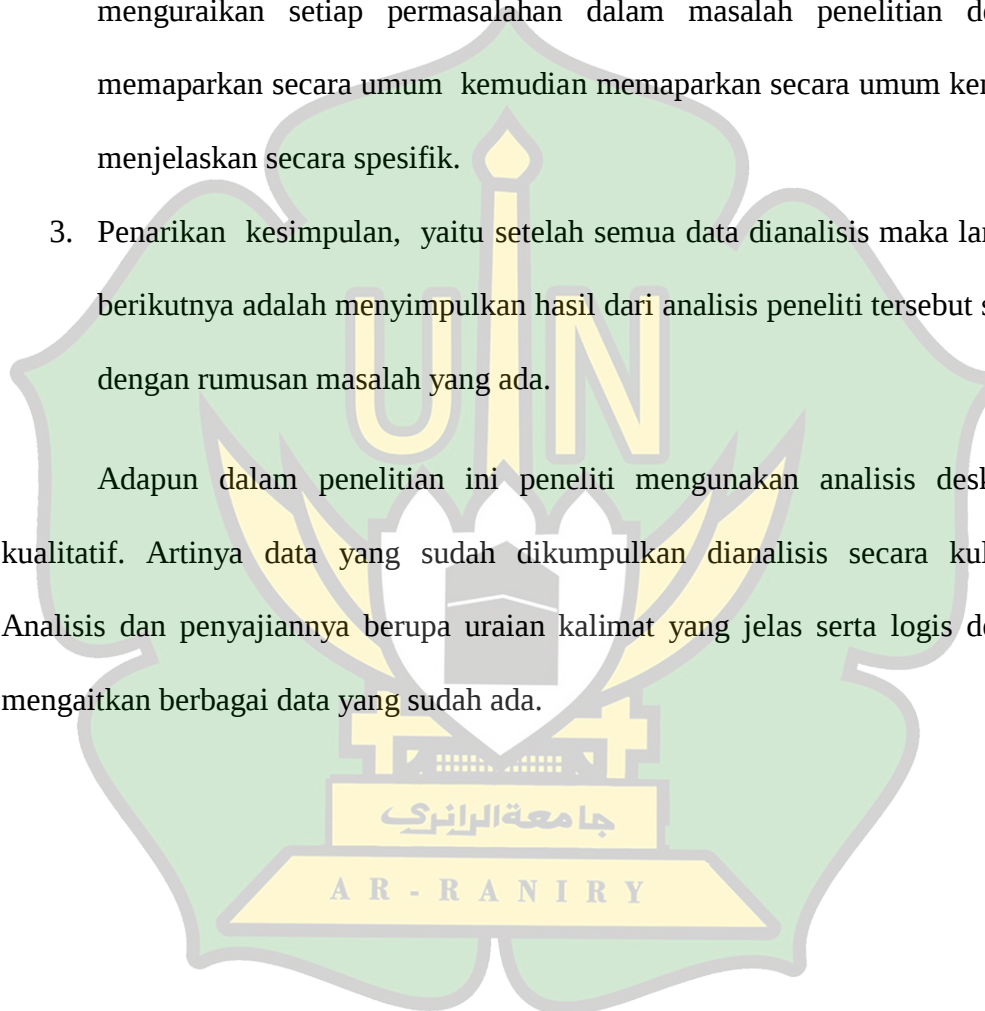
⁵⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2007), hlm. 248

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244

pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

2. Penyajian data, yaitu pengumpulan semua data yang kemudian akan dianalisis. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yang menguraikan setiap permasalahan dalam masalah penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu setelah semua data dianalisis maka langkah berikutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisis peneliti tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis dan penyajiannya berupa uraian kalimat yang jelas serta logis dengan mengaitkan berbagai data yang sudah ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kluet Selatan merupakan daerah daratan yang berbatasan sebelah utara Kecamatan Kluet Utara, sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia, sebelah barat berbatasan dengan Ujung Mangki Kecamatan Bakongan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kluet timur. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 17 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Kecamatan Kluet Selatan sebesar 14.380 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 7.229 jiwa dan perempuan sebesar 7.151 jiwa.⁵⁸

Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Kluet Selatan seperti Sekolah Dasar Negeri sebanyak 10 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 4 buah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 buah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 buah, Madrasah Aliyah sebanyak 2 buah. Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, seperti Puskesmas 1 buah, dan tempat ibadah seperti masjid dan mushalla.

Penduduk Kecamatan Kluet Selatan pada umumnya berprofesi sebagai petani yaitu petani sawah dan perkebunan.

1. Letak Geografis dan Luas Kecamatan Kluet Selatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2021

⁵⁸ BPS, *Buku Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 2021*, hlm. 76

Untuk lebih jelasnya Letak Geografis dan Luas Kecamatan Kluet Selatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2021 dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1:

Letak Geografis dan Luas Kecamatan Kluet Selatan Menurut Desa/kelurahan Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Sebagian Besar Wilayah	Luas (ha)
1	Pasie Lembang	Daratan	17.848
2	Ujung Padang	Daratan	325
3	Indra Damai	Daratan	1.045
4	Suaq Bakong	Daratan	167
5	Barat Daya	Daratan	92
6	Sialang	Daratan	43
7	Kapeh	Daratan	77
8	Pulo Ie	Daratan	74
9	Jua	Daratan	30
10	Pasie Merapat	Daratan	64
11	Ujung	Daratan	18
12	Luar	Daratan	10
13	Kedai Kandang	Daratan	46
14	Rantau Binuang	Daratan	157
15	Ujung Pasir	Daratan	88
16	Gelumbuk	Daratan	135
17	Kedai Runding	Daratan	500
Jumlah total		20.719 ha	

Sumber: Data kantor camat Kluet Selatan 2021

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Kluet Selatan sebesar 14.380 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 7.229 jiwa dan perempuan sebesar 7.151 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2:
Jumlah Penduduk dan jumlah keluarga di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Pasie Lembang	1.306
2	Ujung Padang	452
3	Indra Damai	1.971
4	Suaq Bakong	1.373
5	Barat Daya	565
6	Sialang	715
7	Kapeh	472
8	Pulo Ie	561
9	Jua	111
10	Pasie Merapat	443
11	Ujung	216
12	Luar	254
13	Kedai Kandang	534
14	Rantau Binuang	799
15	Ujung Pasir	284
16	Gelumbuk	1.612
17	Kedai Runding	2.712
Jumlah		14.380

Sumber: Data kantor camat Kluet Selatan 2021

3. Sarana Pendidikan

Salah satu kemajuan masyarakat dapat juga kita lihat melalui sarana pendidikan. Adapun sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut:

Tabel 3:
Sarana Pendidikan di Kecamatan Kluet Selatan pada Tahun 2021

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SDN	10
2	MIN	4
3	SMPN	2
4	MTSN	3
5	SMAN	1
6	MAN	1

4. Kesehatan

Salah satu kemajuan masyarakat dapat juga kita lihat melalui sarana kesehatan. Adapun sarana kesehatan di Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut:

Tabel 4:
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Klasifikasinya di Kecamatan kluet Selatan Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Poli Klinik	Puskesmas
1	Pasie Lembang	-	-	-	-
2	Ujung Padang	-	-	-	-
3	Indra Damai	-	-	-	-
4	Suaq Bakong	-	-	-	1
5	Barat Daya	-	-	-	-
6	Sialang	-	-	-	-
7	Kapeh	-	-	-	-
8	Pulo Ie	-	-	-	-
9	Jua	-	-	-	-
10	Pasie Merapat	-	-	-	-
11	Ujung	-	-	-	-
12	Luar	-	-	-	-
13	Kedai Kandang	-	-	-	-
14	Rantau Binuang	-	-	-	-
15	Ujung Pasir	-	-	-	-
16	Gelumbuk	-	-	-	-
17	Kedai Runding	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	1

Sumber: Data kantor camat Kluet Selatan 2021

5. Agama

Kecamatan Kluet Selatan mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5:
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan kluet Selatan 2021

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja
1	Pasie Lembang	2	3	-
2	Ujung Padang	1	1	-
3	Indra Damai	3	3	-
4	Suaq Bakong	1	1	-
5	Barat Daya	1	1	-
6	Sialang	1	1	-
7	Kapeh	1	1	-
8	Pulo Ie	1	2	-
9	Jua	-	1	-
10	Pasie Merapat	1	1	-
11	Ujung	1	1	-
12	Luar	1	1	-
13	Kedai Kandang	1	1	-
14	Rantau Binuang	2	1	-
15	Ujung Pasir	1	1	-
16	Gelumbuk	1	1	-
17	Kedai Runding	1	4	-
Jumlah		20	25	-

Sumber: Data kantor camat Kluet Selatan 2021

B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan

1. Profil Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan berada di Desa/Kelurahan Suaq Bakong yang beralamat di Jalan Dusun Pantai Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan kode pos 23772. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan berdiri pada tahun 1984 di Desa/Kelurahan Suaq bakong sampai pada saat ini belum mengalami perpindahan Kantor. Jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan yaitu dari pagi sampai dengan sore hari.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan kota madya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Secara histories Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan berdiri sejak 1984, dimana lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) berada di desa/kelurahan Suaq Bakong sampai saat ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dikantor Kementerian Agama Kecamatan dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah Kecamatannya diantara lain ialah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet ialah:⁵⁹

- a. Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
- b. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang nikah, rujuk, zakat, wakaf, dan kemasjidan.
- c. Pembinaan keluarga sakinah.
- d. Pembinaan produk halal.
- e. Pembinaan kemitraan umat Islam.
- f. Pembinaan lembaga dan ibadah sosial.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan mewilayahi 17 Desa/Kelurahan, yaitu:

- 1) Pasie Lembang
- 2) Ujung Padang
- 3) Indra Damai
- 4) Suaq Bakong
- 5) Barat Daya
- 6) Sialang
- 7) Kapeh
- 8) Pulo Ie

⁵⁹ Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan

- 9) Jua
- 10) Pasie Merapat
- 11) Ujung
- 12) Luar
- 13) Kedai Kandang
- 14) Rantau Binuang
- 15) Ujung Pasir
- 16) Gelumbuk
- 17) Kedai Runding

Adapun visi dan misi yang dijalankan atau diterapkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut: Adapun visinya ialah terwujudnya pelayanan yang unggul dan prima menuju terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Adapun misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan ialah:⁶⁰

- a. Meningkatkan disiplin pegawai
- b. Meningkatkan tertib administrasi
- c. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk berbasis IT
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah kemitraan umat dan produk halal
- f. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- g. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan wakaf
- h. Meningkatkan pelayanan informasi tentang haji dan umrah

⁶⁰ Profil visi dan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan

- i. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

Adapun para pegawai yang ada dalam Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kluet Selatan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Julijar, S.Ag	Kepala KUA
2	Julijar, S.Ag	Penghulu
3	Suarni, S.Ag	Penyuluh Fungsional
4	Rusnidar	Pengadministrasian
5	Amiruddin	Pengadministrasian
6	Sartika, S.Fil.I	Operator
7	Mulyadi, S.Hi	Penyuluh Buta Aksara
8	Siti Hajar	Penyuluh Buta Aksara
9	Rulinawati, S.Hi	Penyuluh Perkawinan
10	Yarmidin	Penyuluh Produk Halal
11	Muftahul Jannah	Penyuluh Wakaf
12	Safruddin	Penyuluh Zakat
13	M. Nasir, Hm, S.Hi	Penyuluh Kerukunan Umat
14	Husna, S.Hi	Penyuluh Narkoba
15	Zarnida, S.Sy	Bakti

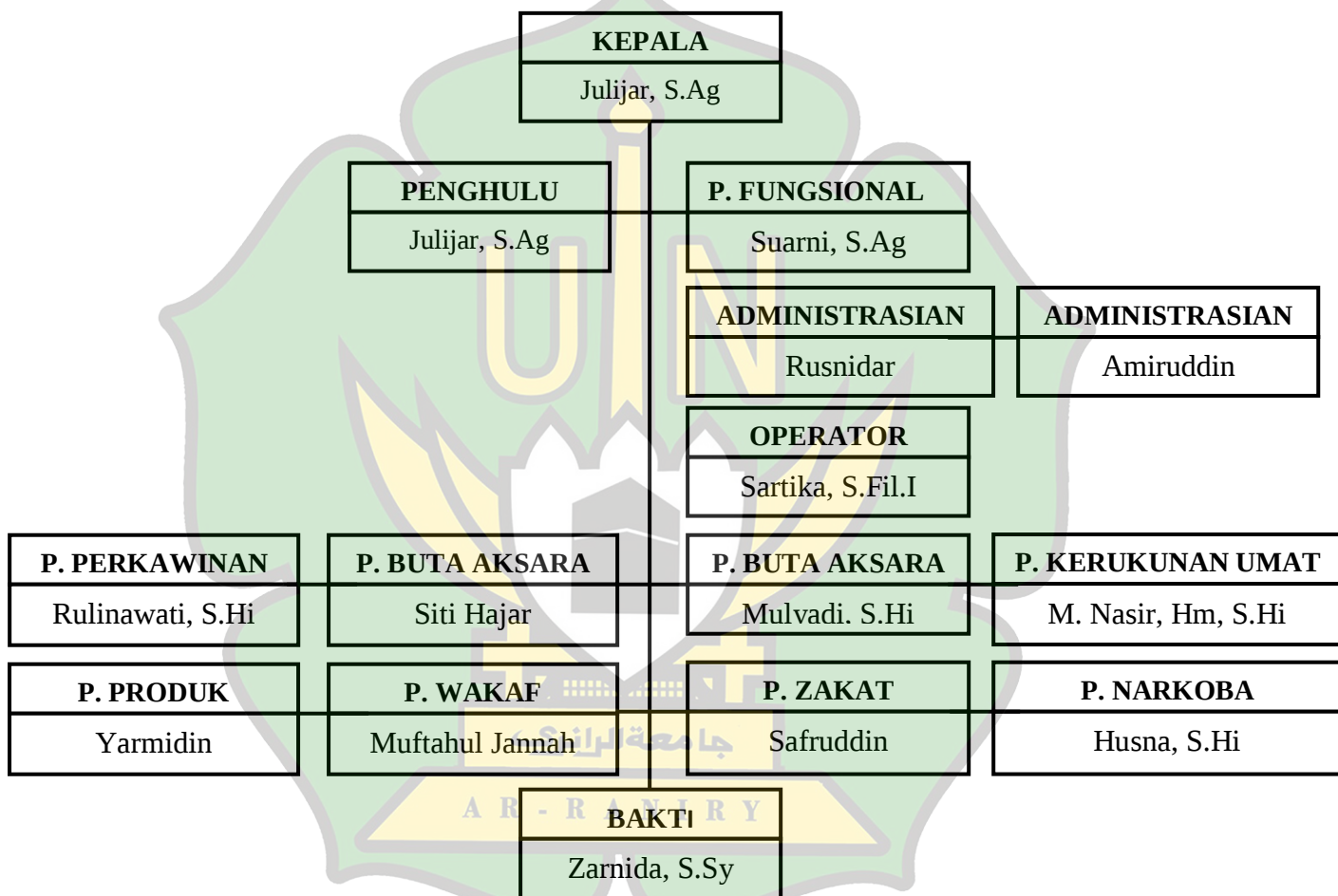
Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan

Inilah para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan yang bekerja untuk melayani masyarakat, yang sama-sama bantu membantu dalam memudahkan pekerjaan dan yang telah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan mereka juga siap memberikan pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, dan siap menerima sanksi jika mereka melanggar perundang-undangan yang berlaku, ini merupakan maklumat pelayanan yang mereka buat untuk menegakkan dan mendisiplinkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan.⁶¹

⁶¹ Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLUET SELATAN
KABUPATEN ACEH SELATAN



Sumber: Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Kluet

Selatan

Menikah merupakan suatu keputusan yang seharusnya diambil secara sadar dan melalui banyak pertimbangan sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasangan yang sudah menikahpun bukan berarti telah mencapai puncak kebahagiaannya, namun di dalam perkawinan sendiri tetap diperlukan perjuangan yang tidak mudah dari kedua pihak untuk mempertahankannya. Karena itulah banyak anjuran agar dilakukan pada usia yang cukup matang. Namun walaupun demikian pada prakteknya tetap saja ada pasangan yang melakukan pernikahan pada usia yang tergolong masih sangat dini.

Di Kecamatan Kluet Selatan masih terdapat perkawinan usia dini, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kluet Selatan dalam melakukan pernikahan dini, diantaranya:

1. Pergaulan Bebas

Kehidupan modern dengan gaya hidup serba terbuka terkadang membuat masyarakatnya berpacu dan berlomba-lomba dalam meningkatkan tarafnya. Dengan kehidupan modern seperti ini terkadang gaya hidup masyarakat, terkhususnya para remaja yang sering kali tak terkendalikan akibat pengaruh kemajuan teknologi yang tak dapat dibendung, sehingga memicu terjadinya penyakit masyarakat yang berdampak pada pergaulan bebas dan tidak sesuai dengan norma budaya yang ada dalam masyarakat.

Setiap kali kemajuan dan perkembangan pasti membawa dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi sekarang ini adalah adanya pergaulan bebas dikalangan para remaja tanpa dibatasi oleh norma-norma kesopanan dan norma agama. Pacara dianggap modern, hamil diluar nikah dianggap biasa dan orang berpegang pada prinsip agama dipandang telah ketinggalan zaman. Keadaan masyarakat yang seperti ini terjadi pada masyarakat kota. Lalu bagaimanapun hal nya dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan daerah pesisir yang sukar ditembus oleh perkembangan zaman, adat dan istiadat merupakan patokan yang utama bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan sekarang ini masih menghormati norma agama dan adat istiadat dan merupakan aib yang besar bagi keluarganya jika perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat terjadi dalam keluarga mereka. Pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Kluet Selatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kurang berhati-hati dalam berteman

Teman kadang menuntun kita ke arah yang positif tetapi ada juga yang mengarahkan kita atau menjerumuskan kita ke arah yang negatif dimana sebagian besar terjadinya pergaulan bebas karena salah memilih teman.

b. Keadaan keluarga yang tidak stabil (*Broken Home*)

Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau perkembangan remaja yang mana keadaan orang tua yang tidak

harmonis membuat psikis anak terganggu dan anak sering mencari ketenangan diluar untuk merasa senang dan melupakan hal yang terjadi didalam keluarganya sehingga berakibat pada pergaulan bebas.

c. Lingkungan setempat yang kurang baik

Lingkungan sekitar merupakan faktor pembentuk kepribadian seseorang, jika lingkungan tersebut lingkungan yang tidak baik maka seseorang akan terjerumus kedalam pergaulan bebas.⁶²

Dari ketiga faktor diatas, dampak pergaulan bebas menimbulkan bahaya yaitu seks bebas. Demikian itu terjadi kehamilan diluar nikah, maka jalan yang ditempuh seseorang agar terhindar dari malapetaka dan agar janin yang dikandungnya tidak mati terbunuh atau melakukan aborsi. Maka jalan yang ditempuh agar tidak terjadi hal tersebut adalah mengawinkan anaknya meskipun belum mencapai batas usia pernikahan serta untuk menutupi aib keluarga dikalangan masyarakat.⁶³ Senada dengan hal itu, R mengatakan bahwa: “saya melakukan perkawinan dini, diakibatkan oleh pergaulan bebas dengan jalan berpacaran dan akhirnya hamil diluar nikah, maka mau tidak harus melakukan pernikahan dini untuk menutupi aib keluarganya”.⁶⁴

Arus globalisasi yang tak terbandung membuat pola pergaulan remaja terkadang tak bisa dikendalikan dan akhirnya mengabitkan pergaulan bebas tanpa

⁶² Hasil wawancara dengan Bapakk Julijar, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu M, Orang Tua Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kluet Selatan, tanggal 15 Maret 2022

⁶⁴ Hasil wawancara dengan R, Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kluet Selatan, tanggal 15 Maret 2022

memperdulikan aturan, norma, adat istiadat, dan agama.⁶⁵ Sehingga dapat memicu terjadinya kehamilan diluar nikah.

2. Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Keterbatasan orang tua membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua menganggap dirinya tidak mampu membiayai anaknya karena bertumpuk beban lain yang dipikulnya apalagi keluarga yang mempunyai banyak anak cenderung segera menikahkan anaknya. Langkah ini diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga.⁶⁶ Karena anak yang telah menikah tersebut akan mengurangi beban keluarga setidaknya sudah berkurang dan menjadi tanggungan dari suaminya.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor ekonomi juga ikut andil terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, dengan harapan anak-anak mereka kelak juga bisa hidup sejahtera bersama seorang suami yang telah menanggung beban hidup anak-anaknya sehingga orang tua juga dapat berkurang bebannya yang harus mereka tanggung dalam keluarganya.

3. Pengaruh Teknologi Informasi (Internet) atau Pengaruh Media Sosial

Di era kemajuan teknologi yang begitu canggih, dengan berpacu dan berlomba-lombanya seseorang dalam menciptakan dan mendesain teknologi yang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suarni, S.Ag, Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Julijar, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

begitu mutakhir diluar nalar manusia. Sehingga dapat memudahkan seseorang melakukan proses komunikasi dengan lawan komunikasi yang begitu jauh dan yang jauh begitu dekat. Adanya internet memudahkan untuk mengakses macam budaya yang tidak sesuai dengan norma agama. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi komunikasi, namun dibalik semua ini menyimpan dampak negatif khususnya orang yang tidak mampu menggunakan teknologi secara arif. Sebab bila seseorang mampu menggunakan teknologi komunikasi secara baik, maka tentu menimbulkan dampak positif dalam kehidupan, terkhususnya bagi kalangan remaja sekarang ini.

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Kluet Selatan adalah dari kemajuan teknologi yang tidak bisa digunakan oleh para remaja secara baik. Hal ini disampaikan oleh Rulinawati S. Hi bahwa salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan adalah akibat dari penyalahgunaan internet, saat ini banyak anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang dengan mengakses yang berbau seks bukan cuman itu, media sosial juga menjadi penyebabnya karena tidak dipergunakan dengan baik.⁶⁷ Beda sekali dengan zaman dahulu anak SMP tidak mengenal media sosial bahkan sekarang anak SD pun sudah mengerti tentang media sosial bahkan sudah ada yang menggunakan media sosial.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan penggunaan teknologi informasi (internet) atau media sosial tentunya juga

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rulinawati, S. Hi, Penyuluh Perkawinan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 Maret 2022

berdampak bagi kehidupan baik dampak positif maupun dampak negatif kepada remaja khususnya para remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kluet Selatan akibat dari penggunaan akses media sosial.

D. Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan.

Untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan khususnya tentang batasan usia perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan mempunyai strategi yaitu Sosialisasi.

Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan disini adalah sosialisasi Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan khususnya batasan usia minimal perkawinan adalah Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan untuk bangsa Indonesia, karena ia merupakan produk satu Negara maka Undang-undang tidak terlepas dari unsur kepentingan yang kelangsungan hidup masyarakat secara umum, yakni dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar Negara kita.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah menampung unsur-unsur atau ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari seluruh lapisan

masyarakat bahkan dalam undang-undang ini ditetapkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan cara penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Menurut Julijar, S. Ag yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa: batas usia perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
- Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan begitupun dari pihak wanita.
- Dalam penyimpangan dari ketentuan diatas, dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak laki-laki atau pihak perempuan.⁶⁸

Meskipun Undang-undang perkawinan menetapkan sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki, namun saat paling tepat dan paling ideal adalah pada usia 25 tahun untuk pria sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan wanita yang paling ideal adalah 20 tahun.⁶⁹ Dengan adanya sosialisasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan masyarakat dapat mengetahui batas usia perkawinan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Julijar, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pengadministrasian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 Maret 2022

Selain sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, strategi lainnya adalah sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak pernikahan dini⁷⁰ yaitu sebagai berikut:

a. Dampak Biologis

Resiko kesehatan terutama terjadi pada wanita atau pihak istri bukan suami. Wanita terpaksa menerima kehamilan yang beresiko tinggi yang dapat membahayakan nyawa ibu dan janin yang dikandungnya. Kehamilan pada usia remaja memiliki resiko angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun.⁷¹

b. Keharmonisan Keluarga

Ego remaja masih tinggi menyebabkan sulitnya untuk memahami satu sama lain dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Salah satu dampak pernikahan dini yaitu perceraian. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.

Sosialisasi ini biasanya dilakukan di Balai Pertemuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara memanggil setiap Kepala Desa atau perangkat desa yang berada di Kecamatan Kluet Selatan untuk dilakukan penyuluhan, dan memberikan pengetahuan tentang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rulinawati, S. Hi, Penyuluh Perkawinan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 Maret 2022

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, S.Hi, Penyuluh Buta Aksara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15 Maret 2022

bahaya atau dampak dari pernikahan dini tersebut.⁷² Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan angka pernikahan usia dini bisa berkurang di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam hal pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan perundang-undangan, pihak KUA Kecamatan Kluet Selatan telah berupaya untuk melakukannya, namun mereka belum mensosialisasikannya melalui media cetak dan seminar, baru dilakukan melalui pengajian-pengajian, khutbah jum'at, acara keagamaan tahunan, itupun tidak dilakukan secara berkala (tidak terprogram).⁷³

E. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu kendala yang selalu ada disetiap kebijakan, karena faktor penghambat ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif dalam melaksanakan kebijakan terutama dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julijar S. Ag selaku Kepala KUA Kec. Kluet Selatan, dapat diketahui faktor-faktor penghambat berhasilnya implementasi tersebut antara lain:

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Julijar, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan Malikul Saleh, masyarakat Kecamatan Kluet Selatan, tanggal 16 Maret 2022

- 1) Dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
- 2) Masih ada masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
- 3) Sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama.
- 4) Pelaksana program dimana KUA mendapat dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari sumber daya yang ada didalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut.
- 5) Sumber daya dimana jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu 14 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana komputer dan printer juga hanya ada 1, kalau dari segi dana KUA mengandalkan pemasukan dari kopnal KUA.
- 6) Respon dimana sebagian masyarakatnya sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain keinginan anak itu

sendiri, ada juga dari keinginan orang tuanya, faktor ekonomi dan faktor budaya.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suarni, S.Ag selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Kluet Selatan, berdasarkan data-data mengenai pelaku pernikahan dini, pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini, maka faktor penghambat dalam mengimplementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dini antara lain:

- 1) Perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, sedangkan dalam sudut pandangan agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan Islam dan menjadi hambatan bagi implementasi undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kec. Kluet Selatan.
- 2) Penilaian masyarakat Kec. Kluet Selatan yang cukup positif terhadap pernikahan dini juga sangat menghambat efektivitas dalam melakukan implementasi undang-undang tersebut.
- 3) Kurangnya sosialisasi dari KUA karena keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Julijar, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah.⁷⁵

Ditambah dengan pernyataan Bapak Amiruddin selaku pengadministrasian KUA Kecamatan Kluet Selatan bahwa, Implementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya tentang batasan usia perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan telah dilaksanakan, namun secara keseluruhan belum berhasil sepenuhnya atau belum optimal, hal ini dikarenakan oleh berbagai hal yang menjadi penghambat ataupun kendala belum berhasilnya implementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan, adapun hambatan atau kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Kluet Selatan adalah:

- 1) Daya laku UU No. 16 tahun 2019,
- 2) Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat,
- 3) Kurangnya sinergi antara stakeholder yang berkepentingan,
- 4) KUA Kecamatan tidak memiliki langkah konkrit untuk menekan angka pernikahan dibawah umur,
- 5) Tidak adanya sosialisasi terprogram secara berkala,
- 6) Minimnya sumber daya yang ada di KUA Kecamatan Kluet Selatan.⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suarni, S.Ag, Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pengadministrasian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, tanggal 14 Maret 2022

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julijar S. Ag selaku Kepala KUA Kec. Kluet Selatan, dapat diketahui faktor-faktor pendukung berhasilnya implementasi tersebut antara lain:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, pihak KUA tidak menerima pernikahan dibawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup dan melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kedudukan pengambil keputusan, KUA sudah menjalankan tugasnya untuk menolak perkawinan dibawah umur, dan orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita harus mengajukan dispensasi ke pengadilan sehingga nantinya pengadilan yang akan mengambil keputusan.
- 3) Konteks Implementasi, Dalam hal ini KUA Kecamatan Kluet Selatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera dalam peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 3.
- 4) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi.
- 5) Karakteristik lembaga KUA memiliki karakteristik antara lain seperti sebagai pelaksana pelayanan, pengawas dan sebagai pengelola Seperti

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3.⁷⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suarni, S.Ag selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Kluet Selatan, faktor pendukung dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya tentang batasan usia perkawinan ialah:

- 1) Faktor pendidikan, tingkat pendidikan menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan UU perkawinan tersebut, masyarakat yang berpendidikan cukup tinggi akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang tersebut dan mengerti ketika diberikan sosialisasi.
- 2) Kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat juga menjadi hal terpenting dalam proses implementasi undang-undang perkawinan tersebut, masyarakat yang sadar hukum akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Julijar, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suarni, S.Ag, Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Maret 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa strategi KUA dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya batas usia perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan belum efektif dan belum berhasil karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi kebijakan tersebut dan masih ada dijumpai pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Kluet Selatan. Hal ini disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan pengaruh teknologi informasi (internet) atau pengaruh media sosial (Medsos).
2. Strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yaitu melakukan sosialisasi tentang Undang-undang pernikahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dari perkawinan dini atau usia dibawah umur.
3. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan khususnya batas usia perkawinan di Kecamatan Kluet Selatan adalah: Masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Masih ada masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Sumber daya yang ada didalamnya masih sangat kurang

mendukung, Segi sarana dan prasarana, dan dari segi dana KUA masih mengandalkan pemasukan dari Kopnal Kua. Dan Faktor Pendukung dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan adalah: Pihak KUA tidak menerima pernikahan dibawah umur dan para pelanggar mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan membawa bukti yang cukup, Konteks Implementasi, dimana dalam hal ini KUA Kecamatan Kluet Selatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera dalam peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 3, Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dimana ketika KUA menerima surat edaran dari Kabupaten maka bagian penyuluhan tingkat desa kelurahan, akan menyampaikan isi surat kepada perangkat desa untuk mengadakan sosialisasi, KUA memiliki karakteristik antara lain seperti sebagai pelaksana pelayanan, pengawas dan sebagai pengelola Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3.

B. Saran

1. Hasil kajian ini diharapkan kepada KUA harus dapat meningkatkan materi sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan khususnya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini.
2. Masyarakat harus ikut serta memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini baik fisik maupun psikis, terutama orang tua. Selain itu juga diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat dalam menanggulangi kasus pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Akhmad Dhulfauzi. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Batu Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021..
- Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Jejak, 2018.
- Anshori, Ade Ikhwan. 2014. *Pengertian Strategi Jenis & Proses*, Diakses pada 11 Febuari 2022, Dari <https://artikelsiana.com/pengertian-strategi-jenis-proses/>
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alvabeta, 2014.
- Aulia Humaerah. *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dikelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Makassar. UIN Alauddin, 2019.
- BPS, *Buku Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka*, 2021
- Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.
- Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia, 2003.
- E. Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Helaluddin Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Hitt michael, dkk. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kementrian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Bab II. Pasal 5-11, 2016.

Khalilah Umar. *Implementasi Batas Usia Perkawinan (BUP) Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo No. 16 Tahun 2019*. Skripsi. Cirebon: IAIN, 2021.

KUA Ortaker KUA PMA 34 Tahun 2016.

Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2007.

Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Rahmat Fauzi. *Refleksi Peran KUA Kecamatan*. Diakses pada 10 Desember 2021, dari <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>.

Saekan dan Ernawati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola Surabaya, 1997.

Saffira Wahyu Septiana. *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Said Muhlis. *Strategi Dakwah Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maros Dalam Meningkatkan Kualitas Santri*. Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017.

Samang Katu. *Taktik Dan Strategi Dakwah di Era Milenium*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Samodra Wibawa dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*3. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2012.

Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Supriyono R. A. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Cet. IV, 1990.

Suryani. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Peneleitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faisal Azmi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Barat Daya / 15 Juni 1999
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 160403042
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Barat Daya
 - a. Kecamatan : Kluet Selatan
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 081267703744

Riwayat Pendidikan

9. SD Negeri 4 Kandang Tahun Lulus 2010
10. SMP Negeri 1 Kluet Selatan Tahun Lulus 2013
11. SMA Negeri 1 Kluet Selatan Tahun Lulus 2016
12. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Masuk Tahun 2016

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Rusli
14. Nama Ibu : Sabariati
15. Pekerjaan Orang Tua : Tani
16. Alamat Orang Tua : Barat Daya

Banda Aceh 20 Juni 2022
Peneliti,

(Faisal Azmi)